



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan adanya Perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran, Keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka di perlukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD pada rapat paripurna Tanggal 30 September 2026;

2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 September 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam Laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 September 2026

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA



ABDUL ROUF